



EUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 141.2 / 459 / 2019

TENTANG

PERESMIAN SAUDARA EKO BUDIANTO SEBAGAI
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GETASPEJATEN
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS ANTARWAKTU
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019 - 2025

BUPATI KUDUS,

Menimbang

- : a. bahwa Saudara AHMAD FAUZI, S.Ag. Anggota Badan Permasyarakatan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Getaspejaten dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.2/272/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara AHMAD FAUZI, S.Ag. dari Anggota Badan Permasyarakatan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2025;
- b. bahwa untuk memperlancar dan mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa Getaspejaten, perlu dilakukan penggantian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Getaspejaten;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Getaspejaten tanggal 6 Nopember 2019 dan Surat Kepala Desa Getaspejaten kepada Bupati tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 141.2/77/26.08.8 perihal Usulan Nama Calon Pengganti Anggota BPD Periode 2019-2025 Desa Getaspejaten, Saudara EKO BUDIANTO diusulkan peresmiannya sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Antarwaktu;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa, peresmian Saudara EKO BUDIANTO sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Antarwaktu merupakan kewenangan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Saudara EKO BUDIANTO sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Antarwaktu Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;

[Handwritten signature]

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 219);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 13);

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.2/272/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara AHMAD FAUZI, S.Ag. dari Anggota Badan Permasyarakatan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;
2. Surat Kepala Desa Getaspejaten kepada Bupati tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 141.2/77/26.08.8 perihal Usulan Nama Calon Pengganti Anggota BPD Periode 2019 - 2025 Desa Getaspejaten;






Handwritten signature/initials

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Meresmikan Saudara:
Nama : EKO BUDIANTO
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 11 April 1970
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Getaspejaten RT 01 RW 03
sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Getaspejaten
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun
2019 - 2025.

KEDUA : Masa jabatan Saudara EKO BUDIANTO sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU adalah untuk melanjutkan sisa masa jabatan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa Getaspejaten yang digantikannya, terhitung
mulai tanggal pelantikan sampai dengan Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 31 Desember 2019

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,


HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kudus;
2. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Kepala Desa Getaspejaten Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Getaspejaten
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
6. Saudara EKO BUDIANTO.